

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

1. *Apakah yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia ini?*

Surat Edaran (SE) ini diterbitkan dalam rangka penyempurnaan pengaturan terkait dengan perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Penyempurnaan pengaturan tersebut membuat perhitungan KPMM semakin mencerminkan risiko yang dihadapi Bank, dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya.

2. *Bagaimana penetapan bobot risiko dalam perhitungan ATMR dengan menggunakan Pendekatan Standar?*

Bobot Risiko ditetapkan berdasarkan: (i) peringkat debitur atau pihak lawan, sesuai kategori portofolio; atau (ii) prosentase tertentu untuk jenis tagihan tertentu.

Berdasarkan penetapan tersebut, portofolio yang memiliki Risiko Kredit lebih tinggi akan dikenakan bobot risiko yang lebih besar.

3. *Apa saja kategori portofolio yang digunakan dalam perhitungan ATMR dengan menggunakan Pendekatan Standar?*

Kategori portofolio meliputi (i) Tagihan Kepada Pemerintah; (ii) Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik; (iii) Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional; (iv) Tagihan Kepada Bank; (v) Kredit Beragun Rumah Tinggal; (vi) Kredit Beragun Properti Komersial; (vii) Kredit Pegawai atau Pensiunan; (viii) Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel; (ix) Tagihan Kepada Korporasi; (x) Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo; (xi) Aset Lainnya.

4. *Peringkat yang mana yang dapat dipergunakan terkait dengan perhitungan ATMR dengan menggunakan Pendekatan Standar?*

Peringkat yang dipergunakan adalah peringkat terkini yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Peringkat domestik digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan dalam Rupiah dan peringkat internasional digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan valuta asing.

5. *Peringkat apa yang digunakan oleh tagihan dalam bentuk surat-surat berharga (SSB) dan tagihan selain dalam bentuk SSB?*

Tagihan dalam bentuk surat-surat berharga (SSB) menggunakan peringkat SSB, sedangkan tagihan dalam bentuk selain SSB menggunakan peringkat debitur.

6. *Teknik mitigasi risiko kredit (MRK) apa saja yang diakui dalam perhitungan ATMR dengan menggunakan Pendekatan Standar?*

Teknik mitigasi risiko kredit (MRK) yang diakui dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit adalah (i) Teknik MRK – Agunan; (ii) Teknik MRK – Garansi; (iii) Teknik MRK – Penjaminan atau Asuransi Kredit.

7. *Jenis agunan apa saja yang diakui dalam Teknik MRK – Agunan?*

Jenis agunan yang diakui dalam Teknik MRK – Agunan adalah (i) uang tunai yang disimpan di bank penyedia dana; (ii) giro, tabungan, deposito yang diterbitkan oleh Bank penyedia dana; (iii) Emas yang disimpan oleh Bank penyedia dana; (iv) Surat Utang Negara (SUN); (v) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); (vi) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS); (vii) Surat Berharga dengan peringkat tertentu.

8. *Pihak mana saja yang termasuk penerbit garansi yang diakui dalam Teknik MRK – Garansi?*

Penerbit garansi yang diakui dalam Teknik MRK – Garansi meliputi (i) Pihak yang tergolong Tagihan Kepada Pemerintah; (ii) Pihak yang tergolong sebagai Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain dengan bobot risiko lebih rendah dan peringkat paling kurang BBB-; (iii) Bank Umum yang berbadan hukum di Indonesia, KCBA dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan bobot risiko lebih rendah; (iv) Bank yang berbadan hukum asing dan tergolong *prime bank*; (v) Lembaga keuangan yang bergerak di bidang penjaminan atau asuransi dan tergolong sebagai Tagihan Kepada ESP dan Tagihan Kepada Korporasi.

9. *Kapan Peraturan ini mulai berlaku?*

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012.